FASILITAS OLAHRAGA BAGI ATLET PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEMALANG

SKRIPSI

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1
untuk memperoleh gelar Sarjana Olahraga
pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Faris Muti Ikram

6211415132

JURUSAN ILMU KEOLAHRAGAAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

ABSTRAK

Faris Muti Ikram. 2019. *Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang.* Skripsi Jurusan Ilmu Keolahragaan. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Khoiril Anam,S.Si., M.Or.

Fasilitas olahraga adalah suatu proses perencanaan, pengadministrasian, koordinasi, dan penilaian pelaksanaan harian dari fasilitas olahraga. Terdapat banyak jenis fasilitas olahraga, dari lapangan kosong hingga stadion bernilai miliaran dolar. Beberapa fasilitas olahraga dapat dengan mudah dibedakan. Stadium dan arena merupakan fasilitas olahraga yang digunakan oleh tim profesional. Fasilitas lain, seperti gedung serba guna, adalah fasilitas yang tidak hanya digunakan untuk olahraga saja, tetapi juga untuk berbagai jenis kegiatan lainnya. Kategori lain termasuk fasilitas yang digunakan untuk kegiatan diluar olahraga tetapi juga terkadang digunakan untuk olahraga.

Tidak ada batasan bagi siapa saja untuk berolahraga, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. Fasiitas olahraga yang menunjang aksesibilitas dalam penggunaan perlu diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Disparpora Kabupaten Pemalang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi, pemanfaatan, dan pengelolaan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan triangulasi sumber data. Pengumpulan data yang digunakan yaitu 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kantor Disparpora Kabupaten Pemalang, Kantor NPC Kabupaten Pemalang, dan SLB Negeri 1 Pemalang. Responden dalam penelitian ini yaitu Pegawai Disparpora Kabupaten Pemalang, Pengurus NPC Kabupaten Pemalang, atlet dan pelatih olahraga disabilitas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfaatan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang saat ini belum optimal, kurang diperhatikanya kondisi fasilitas olahraga bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah, karena masih banyak fasilitas olahraga yang belum memadai, dan pengelolaan fasilitas olahraga yang tersedia bagi atlet penyandang disabilitas masih belum maksimal.

Kata Kunci: **Fasilitas Olahraga, Atlet Penyandang Disabilitas, Disparpora Kabupaten Pemalang.**

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, Saya :

Nama : Faris Muti Ikram

NIM : 6211415132

Jurusan/Prodi : Ilmu Keolahragaan

Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan

Judul Skripsi : Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak (plagiat) karya ilmiah orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Bagian tulisan dalam skripsi ini yang merupakan kutipan dari hasil karya ahli atau orang lain, telah diberi penjelasan sumbernya sesuai dengan tata cara pengutipan.

Apabila pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Negeri semarang dan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.

Semarang, Oktober 2019

Yang menyatakan

Faris Muti Ikram

NIM 6211415132

iii

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang" telah disetujui olah Dosen Pembimbing untuk diajukan sidang. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.

Nama : Faris Muti Ikram

NIM : 6211415132

Hari : Selasa

Tanggal : 26 November 2019

Menyetujui,

Kajur/Prodi Ilmu Keolahragaan	Dosen Pembimbing,
Sodiarto, S.Si., M.Sc., AIFM.	**Khoirul Anam, S.Si., M.Or.**
NIP. 198012242006041001	NIP. 198905202015041005

iv

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Faris Muti Ikram NIM 6211415132 Program Studi Ilmu Keolahragaan Judul Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada hari Sabtu, tanggal 10-12-2019.

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Tandiyo Rahayu, M.Pd
NIP. 196109201988432001

Sekretaris

Mohammad Arif Ali, S.Si., M.Sc
NIP. 198812312015041002

Dewan Penguji

1. Dr. Said Junaidi, M.Kes
   NIP. 196907151994031001
2. Gustiana Mega Anggita, S.Pd.Jas., M.Or
   NIP. 198808222015042003
3. Khoiril Anam, S.Si., M.Or
   NIP. 198905202015041005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Berbicara dengan jujur, berfikir dengan tulus, dan bertindak dengan integritas (Freemasonry)

Agama tidak mengajarkan kejahatan, semua agama mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang baik (Penulis)

PERSEMBAHAN :

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongan-Nya, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Suhardi dan Ibu Tati Herawati yang senantiasa mendukung, memberi semangat, dan tidak henti-hentinya memanjatkan do'a terbaik.
2. Adik saya, Rizal Budi Santoso.
3. Seluruh keluarga dan saudara, sahabat dan teman-temanku, dosen pembimbing dan seluruh dosen Jurusan Ilmu Keolahragaan.
4. Serta Almamater Universitas Negeri Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Judul yang penulis ajukan adalah "Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang".

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh pendidikan formal di Universitas Negeri Semarang sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas negeri Semarang yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian, sehingga penelitian ini dapat terlaksana.
3. Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan yang telah memberikan pengarahan dan semangat kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Negeri semarang.

4. Prof. Dr. Sugiharto, M.S., selaku dosen wali bagi penulis selama masa perkuliahan dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Khoiril Anam, S.Si., M.Or., selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, pengarahan, saran, dan kritik dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh dosen pengampu yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.
7. Kantor Disparpora Kabupaten Pemalang, Kantor NPC Kabupaten Pemalang, dan SLB N 1 Pemalang sebagai tempat penelitian.
8. Kedua orang tua, adik serta keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi.
9. Teman-teman Ilmu Keolahragaan angkatan 2015 yang telah memberi masukan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas bantuan dan dukungannya dan hanya dapat mendoakan semoga Allah SWT dapat membalas dengan yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Fokus Masalah 5
1.3 Pertanyaan Penelitian 5
1.4 Tujuan Penelitian 5
1.5 Manfaat Penelitian 6
1.5.1 Manfaat Teoritis 6
1.5.2 Manfaat Praktis 6
BAB II LANDASAN TEORI **8**
2.1 Disparpora Kabupaten Pemalang 8
2.1.1 Visi dan Misi Disparpora Kabupaten Pemalang 8
2.1.2 Struktur Organisasi 9
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Disparpora Kabupaten Pemalang 10
2.2 Kondisi Kabupaten Pemalang 16
2.2.1 Demografi Kabupaten Pemalang 16
2.2.2 Geografis Kabupaten Pemalang 17
2.3 Fasilitas 18
2.3.1 Definisi Fasilitas 18
2.3.2 Macam-Macam Fasilitas 19
2.3.3 Fasilitas Olahraga 21
2.3.4 Macam-Macam Fasilitas Olahraga 22

2.3.5 Persyaratan Fasilitas Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas 24
2.3.5.1 Ukuran Dasar Ruang 24
2.3.5.2 Jalur Pemandu 24
2.3.5.3 Jalur Pedestrian 25
2.3.5.4 *Ramp* 26
2.3.5.5 Tangga 27
2.3.5.6 Pintu 27
2.3.5.7 Toilet 28
2.3.5.8 Telepon Umum 29
2.3.5.9 Area Parkir 29
2.4 Penyandang Disabilitas 30
2.4.1 Pengertian Penyandang Disabilitas 30
2.4.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas 32
2.4.3 Jenis Penyakit Atau Cacat Penyandang Disabilitas 33
2.4.4 Klasifikasi Olahraga Disabilitas 36
2.4.5 Olahraga Penyandang Disabilitas 38
2.4.6 Event Kejuaraan Untuk Penyandang Disabilitas 38
2.5 Kerangka Berfikir 39
BAB III METODE PENELITIAN 41
3.1 Deskripsi Latar dan Rancangan Penelitian 41
3.2 Lokasi dan Sasaran Penelitian 42
3.2.1 Lokasi Penelitian 42
3.2.2 Sasaran Penelitian 42
3.2.3 Subyek Penelitian 42
3.3 Data dan Sumber Data 43
3.3.1 Data Penelitian 43
3.3.2 Sumber Data 43
3.4 Instrumen dan Metode Pengumpulan Data 45
3.4.1 Pedoman Observasi 46
3.4.2 Pedoman Wawancara 47
3.4.3 Dokumentasi 47

3.5 Keabsahan Data 47
3.6 Teknik Analisis Data 50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52
4.1 Hasil Penelitian 52
4.2 Gambaran Umum 52
4.2.1 Kondisi Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang..... 53
4.2.2 Pemanfaatan Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang..... 57
4.2.3 Pengelolaan Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang..... 62
4.3 Pembahasan 65
4.3.1 Kondisi Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang..... 66
4.3.2 Pemanfaatan Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang..... 68
BAB V PENUTUP..... 71
5.1 Simpulan 71
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA..... 75
LAMPIRAN 78

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Pedoman Observasi.....48

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara bagi Pengurus Disparpora Kabupaten Pemalang.....49

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara bagi Pengurus NPC Kabupaten Pemalang.....50

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Wawancara bagi Atlet.....51

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Wawancara bagi Pelatih.....52

Tabel 4.1 Penghargaan Atlet Disabilitas Berprestasi di Kabupaten Pemalang.....70

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Disparpora Kabupaten Pemalang.....9

Gambar 4.1 Struktur Organisasi NPC Kabupaten Pemalang.....61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Surat Usulan Dosen Pembimbing.....83
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing.....84
3. Surat Izin Penelitian di Disparpora Kabupaten Pemalang.....85
4. Surat Izin Penelitian di NPC Kabupaten Pemalang.....86
5. Surat Permohonan Menjadi Validator 1.....87
6. Surat Permohonan Menjadi Validator 2.....88
7. Pengesahan Instrumen Observasi dan Wawancara 1.....89
8. Pengesahan Instrumen Observasi dan Wawancara 2.....91
9. Surat Rekomendasi dari Kesbangpolinmas Kabupaten Pemalang.....93
10. Surat Izin Penelitian dari Bappeda Kabupaten Pemalang.....94
11. Surat Izin Penelitian dari Disparpora Kabupaten Pemalang.....95
12. Surat Keputusan Pengurus NPC Kabupaten Pemalang.....96
13. Tabel Pedoman Observasi.....97
14. Tabel Kisi-Kisi Wawancara bagi Pengurus Disparpora Kabupaten Pemalang.....98
15. Tabel Kisi-Kisi Wawancara bagi Pengurus NPC Kabupaten Pemalang.....99
16. Tabel Kisi-Kisi Wawancara bagi Atlet.....100
17. Tabel Kisi-Kisi Wawancara bagi Pelatih.....101
18. Daftar Pertanyaan untuk Narasumber.....102
19. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber.....115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Olahraga merupakan suatu aktivitas yang mengakibatkan tubuh bergerak dan dilakukan demi menjaga serta meningkatkan kebugaran tubuh. Olahraga mempunyai peranan penting bagi manusia, baik secara lahir maupun batin. Olahraga pada awalnya hanya dilakukan oleh manusia normal, akan tetapi seiring perkembangan zaman, sekarang dilakukan pula oleh penyandang cacat atau disabilitas untuk dipertandingakan dalam kompetisi olahraga tingkat daerah maupun tingkat internasional.

Disabilitas atau yang biasa kita sebut dengan difabel adalah orang yang memiliki ketidaksempurnaan fisik. Menurut Syarifah & Triyadi (2014:1) difabel atau dikenal sebagai orang dengan berkebutuhan khusus adalah orang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan orang pada umumnya tanpa selalu menunjukan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Disabilitas bukan merupakan kecacatan semata namun merupakan hasil interaksi dari keterbatasan yang dialami seseorang dengan lingkungannya, bukan hanya fisik atau jiwa, namun merupakan fenomena multi dimensi yang terdiri dari fungsi tubuh, keterbatasan aktivitas, hambatan partisipasi dan faktor lingkungan, (Dwi Susilo, dkk, 2014:4).

Seorang penyandang disabilitas bukan berarti tidak sehat jasmani dan rohani. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sehat jasmani,

rohani (mental) dan sosial, yang bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Pengertian tersebut tersirat bahwa bagi penyandang disabilitas tentunya bukan berarti tidak sehat, akan tetapi selama masih mampu melakukan aktivitas sesuai dengan kemampuan fungsional tubuh yang masih dimiliki. Menurut Utomo (2016:2) penyandang berkebutuhan khusus dikatakan tidak sehat jasmani dan rohani jika kebetulan mereka sakit. Jika mereka tidak sakit, mereka tidak bisa dikatakan tidak sehat jasmani dan rohani.

Setiap manusia ingin terlahir memiliki tubuh yang sempurna, sedangkan manusia diciptakan dengan berbagai ragam, ada yang memiliki fisik sempurna maupun yang tidak sempurna. Menurut Widodo (2014:123) sebagian masyarakat menganggap keberadaan disabilitas sebagai sesuatu hal yang merepotkan, aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan mereka dari pergaulan masyarakat. Ada pula yang menganggap mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

Banyak istilah yang mengacu pada objek tersebut yang dikenal masyarakat dari mulai penyandang cacat, penyandang disabilitas, dan juga difabel. Ada banyak alasan dalam penggunaan istilah tersebut, akan tetapi yang jelas semua sepakat ingin mengganti istilah penyandang cacat yang dipandang tidak manusiawi. Menurut Muharam (2014:1) mau dianggap semanusiawi apapun, kata pengganti penyandang cacat tetap merujuk bahwa ada konsep kami dan mereka. Adapun perbedaan itu didasari pada kekurangan fisik seseorang, bukan apa yang mampu diperbuat oleh individu tersebut.

Sebagian besar mereka masih tergantung pada bantuan dan rasa iba orang lain. Mereka belum mendapatkan hak untuk memperoleh kesempatan dan

perlakuan agar bisa bertindak, beraktifitas sesuai dengan kondisi mereka (Rahayu Repindowaty & Bustanuddin, 2015:18). Seharusnya kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun olahraga. Selain itu kesehatan merupakan hak asasi yang mendasar bagi setiap orang untuk mendapatkannya tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas, sehingga untuk menjaga agar penyandang disabilitas tetap sehat perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk berolahraga.

Olahraga bagi penyandang disabilitas dijadikan media untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dimilki, mengingat setiap manusia selain mempunyai kekurangan juga mempunyai kelebihan, kemampuan, dan keunikan tersendiri. Pilihan sebagai atlet bagi para penyandang disabilitas memang dapat dimaklumi karena dengan media olahraga para penyandang disabilitas dapat membuktikan bahwa dirinya mampu berkompetisi dan meraih prestasi, (Dwi Gansar Santi Wijayanti, Soegiyanto, & Nasuka, 2016:18).

Setiap orang berhak mengikuti olahraga termasuk para penyandang disabilitas, karena olahraga tidak membutuhkan banyak persyaratan dan media olahraga akan sangat membantu para penyandang disabilitas dalam mengeksplorasi bakat keolahragaan yang terpendam dan kemampuan yang dimiliki, sehingga atlet penyandang disabilitas mampu mengaktualisasikan dirinya. Keberhasilan aktualisasi diri seorang atlet dapat dilihat pada prestasi-prestasi yang telah dicapainya, (Lilik Sudarwati Adisasmito, 2007 : 17).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Bab IV Pasal 7 pada sistem keolahragaan nasional juga menyebutkan warga negara yang memiliki kelainan fisik /dan atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus. Pada Pasal 11 Ayat 2 juga menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Organisasi keolahragaan dan pemerintah serta pemerintah daerah diharapkan juga melaksanakan hak dan kewajibannya dalam mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan olahraga khususnya bagi penyandang disabilitas serta berkewajiban memberikan pelayanan, kemudahan dan fasilitas guna terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi. Akan tetapi kenyataannya di lapangan fasilitas olahraga yang telah disediakan pemerintah maupun pemerintah daerah belum sepenuhnya digunakan oleh atlet penyandang disabilitas.

Berdasarkan studi pendahuluan yang Penulis lakukan selama praktik kerja lapangan di Disparpora Kabupaten Pemalang, Penulis mengamati masih terdapat fasilitas-fasilitas olahraga di Kabupaten Pemalang yang belum ramah bagi penyandang disabilitas. Fasilitas olahraga yang tersedia juga masih kurang memadai dari segi sarana dan prasarana, seperti tempat parkir kendaraan khusus disabilitas, area *drop off* yang dekat dengan pintu masuk bangunan, pintu masuk dan koridor khusus bagi penyandang disabilitas, ruang ganti dan toilet khusus disabilitas yang belum tersedia. Untuk itu penulis lebih menitik beratkan penelitian ini kepada instansi pemerintah, untuk mengetahui bagaimana kondisi fasilitas olahraga, pemanfaatan fasilitas olahraga, dan pengelolaan fasilitas

olahraga oleh pemerintah Kabupaten Pemalang bagi penyandang disabilitas, dalam hal ini Disparpora Kabupaten Pemalang yang dijadikan sasaran. Mengingat Disparpora mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintah dibidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan kepemudaan dan olahraga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengambil judul skripsi mengenai Fasilitas Olahraga bagi Atlet Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pemalang.

1.2 Fokus Masalah

Fokus masalah yang akan diteliti, yaitu kondisi fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang, pemanfaatan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang, dan pengelolaan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka muncul pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana kondisi fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang?
2) Bagaimana pemanfaatan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang?
3) Bagaimana pengelolaan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dan pertanyaan penelitian di atas, terdapat tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini antara lain:

1) Mengetahui kondisi fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang.
2) Mengetahui pemanfaatan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang.
3) Mengetahui pengelolaan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1) Menambah khazanah keilmuan tentang hak-hak penyandang disabilitas, sehingga dapat menjadi perhatian masyarakat secara umum.
2) Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi masyarakat

Menambah wawasan bagi penyandang disabilitas mengenai isu hak asasi manusia khususnya dalam hal penggunaan fasilitas olahraga yang sesuai untuk penyandang disabilitas.

1.5.2.2 Bagi lembaga

1) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas olahraga yang ada termasuk para pelaku olahraga yang ada di dalamnya.
2) Dapat menjadi rujukan untuk diterapkan dalam dunia olahraga pada lembaga-lembaga olahraga yang ada di Indonesia sebagai solusi

terhadap permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Disparpora Kabupaten Pemalang

2.1.1 Visi dan Misi Disparpora Kabupaten Pemalang

Menurut Yusuf Hamdan (2001:101) visi merupakan unsur penting dalam organisasi sebagai bagian dari perencanaan strategis. Visi keberadaannya penting karena mengungkapkan atau menyatakan untuk alasan apa organisasi itu ada. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga KabupatenPemalang memiliki visi yaitu Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera. Sedangkan misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Disparpora Kabupaten Pemalang memiliki beberapa misi, yaitu: 1) Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak; 3) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, 4) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karateristik dan potensi wilayah, 5) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati; 6) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah; 7) Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, meyebutkan bahwa Dinas pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kapada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

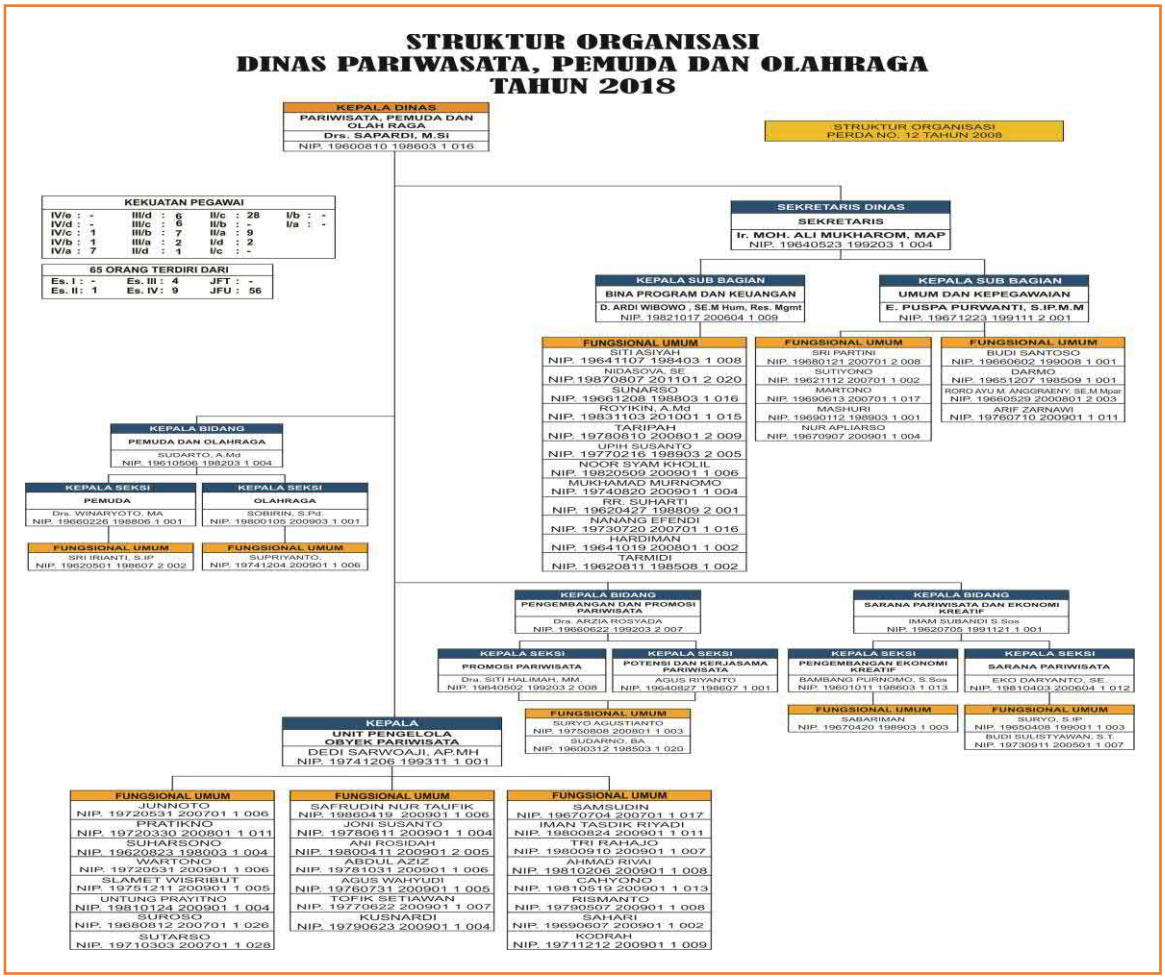

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Disparpora Kabupaten Pemalang
Sumber: Bidang Administrasi Disparpora Kabupaten Pemalang

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Disparpora Kabupaten Pemalang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Disparpora merupakan unsur pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melelui Sekretaris Daerah.

Sedangkan pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Disparpora mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan menurut Pasal 5 fungsi Disparpora adalah menyelenggarakan: 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Uraian tugas jabatan Struktural pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 79 tahun 2016.

2.1.3.1 Kepala Disparpora

Kepala Disparpora mempunyai uraian tugas sebagai berikut, tugas yang pertama yaitu menetapkan Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tugas yang kedua merumuskan usulan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Tugas yang ketiga merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan program dan kegiatan bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Tugas yang keempat mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Tugas yang kelima merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tugas yang keenam yaitu mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik. Tugas yang ketujuh mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Tugas kedelapan mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang perikanan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan merumuskan laporan di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Bupati, Serta

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kerja dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.1.3.2 Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga

Kepala bidang pemuda dan olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut, yang pertama adalah merencanakan program dan kegiatan bidang pemuda dan olaharaga sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. Kedua menyusun rancangan kebijakan kepemudaan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoaman pelaksanaan tugas. Tugas yang ketiga menyusun rancangan kebijakan keolahragaan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelasanaan tugas. Tugas keempat menyelenggarakan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan pedoman pelaksanaan agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Tugas kelima menyusun konsep inovasi bidang pemuda dan olahraga berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tugas keenam mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi di bidang pemuda dan olahraga guna keterpaduan pelaksanaan tugas. Tugas yang ketujuh yaitu mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olahraga sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja. Kedelapan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pemuda dan olahraga secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Bidang Pemuda dan Olahraga dibantu oleh 2 (dua) seksi, Seksi Pemuda dan Seksi Olahraga.

1) Kepala Seksi Pemuda

Kepala seksi pemuda mempunyai uraian tugas sebagai berikut, pertama merencanakan program dan kegiatan seksi pemuda sesuai dengan dokumen rencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran. Tugas yang kedua menyiapkan bahan rancangan kebijakan kepemudaan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Tugas ketiga melaksanakan fasilitas yang meliputi penyadaran, pemberdayaan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor dan pemuda kader, pengembangan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, serta pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan melalui pendidikan, pelatihan, pengaderan, pendampingan, dan forum kepemipinan pemuda guna peningkatan pembangunan kepemudaan. Tugas keempat melaksanakan fasilitas pengembangan pemuda dan kepemudaan pembimbingan, pendampingan, kemitraan, promosi dan bantuan akses permodalan guna peningkatan pembangunan kepemudaan. Tugas kelima yaitu melaksanakan pembinaan dan pengembangan pada organisasi kepramukaan serta organisasi dan kegiatan kepemudaan sesuai pedoman pelaksanaan guna peningkatan kapasitas diri menuju kemandirian pemuda. Tugas keenam melaksanakan fasilitas pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta prmbinaan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) bagi generasi muda sesuai pedoman pelaksanaan untuk meningkatkan pemberdayaan pemuda.

Tugas ketujuh yaitu menyiapkan bahan seleksi program pertukaran pemuda dan pelajar sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna kelancaran kegiatan seleksi program pertukaran pemuda dan pelajar. Tugas kedelapan menyusun konsep rancangan usulan penganugrahan prestasi bidang kepemudaan sesuai tujuan dan sasaran sebagai bentuk apresiasi terhadap pemuda berprestasi. Tugas yang kesembilan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kepemudaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan guna pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Tugas kesepuluh menyusun konsep rancangan kegiatan yang memuat upaya-upaya antisipatif terhadap kejadian yang berdampak destruksi bagi pemuda secara berkala untuk mencegah terjadinya destruksi pada pemuda antara lain bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunya kualitas moral, konflik social, perpecahan bangsa serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan. Tugas selanjutnya menyiapkan bahan inovasi Seksi Pemuda berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tugas berikutnya mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pemuda sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja. Kemudian menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemuda secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2) Kepala Seksi Olahraga

Kepala Seksi Olahraga mempunyai uraian tugas sebagai berikut. Tugas pertama yaitu merencanakan program dan kegiatan Seksi Olahraga sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen recana kerja dan anggaran. Tugas yang kedua menyiapkan bahan rancangan kebijakan keolahragaan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tugas yang ketiga melaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten dan pekan olahraga daerah berdasarkan pada tujuan keolahragaan nasional dan prinsip penyelenggaraan keolahragaan dalam rangka memasyarakatkan olahraga, menjaring bibit atlet potensial, meningkatkan kebugaran dan kesehatan, meningkatkan prestasi olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan ketahanan nasional.

Tugas yang keempat melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi wewenang pemerintah daerah sesuai pedoman pelaksanaan guna pengembangan potensi, kemamuan, minat, dan bakat peserta didik. Tugas yang kelima adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga rekreasi sesuai pedoman pelaksanaan dalam rangka mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial. Tugas keenam melaksanakan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi sesuai pedoman pelaksanaan dalam rangka mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah Provinsi.

Tugas yang ketujuh yaitu pelaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah Kabupaten guna peningkatan kapasitas dan

kualitas keolahragaan. Tugas kedelapan menyiapkan bahan inovasi Seksi Olahraga berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan pelayanan publik. Tugas kesembilan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Olahraga sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja. Tugas kesepuluh menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Olahraga secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2 Kondisi Kabupaten Pemalang

2.2.1 Demografi Kabupaten Pemalang

Menurut Dwi Indraswari (2017:61) potensi sumber daya manusia dalam pembangunan di era otonomi daerah dapat menjadi potensi keunggulan daerah atau beban pembangunan tergantung pada kualitas pendidikan, keterampilan dan jumlah penduduk. Kualitas sumber daya manusia yang baik diperlukan untuk mengembangkan daya saing daerah.

Jumlah penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017 mencapai 1.296.272 jiwa. Jumlah pendudukan Kabupaten Pemalang dalam kurun waktu tahun 2015-2017 selalu mengalami peningkatan. Terdapat 3 Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pemalang. Ketiga kecamatan tersebut terletak di daerah pusat kota dan daerah penyangga, yaitu Kecamatan Pemalang, Kecamatan Taman dan Kecamatan Petarukan. Jumlah penduduk yang bermukim pada ketiga kecamatan tersebut mencapai 487.352 jiwa dari total seluruh penduduk di Kabupaten Pemalang pada tahun 2017. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pemalang paling besar berada di Kecamatan Comal,

yaitu mencapai 3.336 jiwa per km2 sedangkan tingkat kepadatan paling kecil berada di Kecamatan Watukumpul yang mencapai 500 jiwa per km2 (Penelitian Mahasiswa Universitas Diponegoro tahun 2013-2015).

2.2.2 Geografis Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di jalur Pantai Utara (Pantura). Kabupaten Pemalang memliki luas wilayah 1.115,30 Km2. Wilayah Kabupaten Pemalang mencakup 14 Kecamatan, 211 Desa dan 11 Kelurahan. Berdasarkan posisi astronomis, kabupaten pemalang terletak pada koordinat 109^{o} 17” 30” – 109 ^{o} 40” 30” Bujur Timur dan 8^{o} 52” 30” - 7^{o}20”11” Lintang selatan (Badan Pusat Statistik, 2019).

Secara administratif Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten/kota lain. Sebelah utara Kabupaten Pemalang berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah selatan Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga. Sebelah timur Kabupaten Pemalang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan dan disebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Tegal.

Berdasarkan topografinya, Kabupaten Pemalang terdiri dari: 1) Daerah dataran pantai, yaitu daerah dengan ketinggian antara 1-5 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 18 desa dan 1 Kelurahan terletak di bagian utara wilayah Pemalang; 2) Daerah dataran rendah, yaitu daerah dengan ketinggian antara 6-15 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 98 desa dan 5 kelurahan terletak di bagian utara wilayah Kabupaten Pemalang; 3) Daerah dataran tinngi, yaitu daerah dengan ketinggian antara 16-212 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 35 desa terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Pemalang; 4) Daerah pegunungan, terbagi 2 yaitu daerah

dengan ketinggian antara 213-924 meter di atas permukaan laut. Daerah ini meliputi 55 desa, terletak di bagian selatan wilayah Kabupaten Pemalang dan daerah dengan ketinggian 925 meter di atas permukaan laut, terletak di bagian selatan meliputi 10 desa yang berbatasan dengan kabupaten Purbalingga.

Terdapat beberapa jenis tanah di Kabupaten Pemalang yang pertama tanah alluvial, terutama terdapat di dataran rendah. Kemudian tanah regosil terdiri dari batu-batuan pasir dan intermedier di daerah bukit sampai gunung. Selanjutnya tanah lestasol terdiri dari batu batuan pasir intermedier di daerah bukit sampai gunung. Temperatur di sekitar Kota Pemalang antara siang dan malam maupun antara kemarau dan penghujan tidak banyak berbeda yaitu berkisar antara 30 derajat Celsius.

2.3 Fasilitas

2.3.1 Definisi Fasilitas

Menurut Zakiah Darajat (2012:230) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Suryo Subroto (2010:22) fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan suatu usaha dapat berupa benda-benda maupun uang. Fasilitas merupakan komponen penting bagi kehidupan, maka fasilitas harus bisa dikelola dengan baik selama masa hidupnya agar bisa selalu berfungsi dengan baik, secara ekonomis, efisien, dan efektif serta sesuai dengan prinsip green, (Ria Asih Aryani Soemitro & Hitapriya Suprayitno, 2018:1).

2.3.2 Macam-Macam Fasilitas

2.3.2.1 Fasilitas Fisik

Fasilitas fisik dapat diartikan segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat dibendakan, yang memiliki peranan dapat memudahkan dan melancarkan suatu usaha. Seringkali fasilitas fisik disebut juga dengan fasilitas materiil. Fasilitas dapat memberi kemudahan dan kelancaran bagi suatu usaha dan umumnya diperlukan sebelum suatu kegiatan berlangsung maka dapat pula disebut sebagai saran materiil.

Banyak benda disekitar kita yang merupakan fasilitas fisik contohnya gedung sekolah. Gedung sekolah merupakan fasilitas untuk menjalankan proses belajar mengajar. Tanpa ruang kelas yang baik belajar akan berjalan kurang kondusif dan tujuan pendidikan kurang tercapai.

2.3.2.2 Fasilitas Umum

Fasilitas umum ialah sarana yang telah disediakan untuk kepentingan umum atau bersama. Fasilitas yang disediakan ini merupakan sarana yang memberikan kemudahan sehingga harus dipelihara dengan baik.

Contoh fasilitas umum adalah trasportasi umum yang telah disediakan seperti BRT dan Trans Jakarta. Fasilitas tersebut disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam bepergian. Maka fasilitas tersebut perlu dijaga dengan tidak merusak halte maupun menerobos jalur.

2.3.2.3 Fasilitas Sosial

Fasilitas sosial ialah fasilitas yang telah disedikan oleh pemerintah maupun swasta untuk masyarakat. Fasilitas sosial diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya.

Salah satu contoh dari fasilitas sosial adalah puskesmas. Puskesmas merupakan unit kesehatan yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak swasta untuk memudahkan masyarakat dalam hal kesehatan. Hampir disetiap daerah terdapat puskesmas tujuanya fasilitas sosial adalah ini dapat menjangkau seluruh masyarakat.

2.3.2.4 Fasilitas Kantor

Fasilitas kantor yaitu segala sesuatu yang menjadi sarana pendukung pada berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berupa fasilitas fisik dan dapat dipergunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Fasilitas kantor ini memiliki manfaat hingga dimasa depan serta memiliki umur atau masa manfaatnya relatif permanen.

Sebagai contoh adalah geduung perkantoran. Gedung merupakan tempat aktivitas utama perusahaan dilakukan. Tanpa adanya gedung maka aktifitas kantor tidak dapat berjalan. Masa gedung sendiri relatif lama sehingga tetap akan bermanfaat dimasa depan.

2.3.2.5 Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga merupakan segala sesuatu yang berbentuk yang permanen, yang mendukung aktifitas olahraga. Fasilitas ini dapat digunakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

Contoh fasilitas olahraga adalah kolam renang dan lapangan basket. Fasilitas tersebut ada yang terbuka untuk umum ada pula yang milik pribadi. Kolam renang dan lapangan basket dapat memudahkan siapapun untuk berolahraga.

2.3.2.6 Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan semua sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran. Fasilitas pendidikan sangat penting, tanpa fasilitas yang baik kegiatan pembelajaran tidak dapat berjalan secara optimal. Maka pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan fasilitas pendidikan.

Contoh fasilitas pendidikan adalah gedung sekolah, buku pelajaran, perpustakaan, dan lain-lain. Tanpa fasilitas tersebut guru tidak dapat menyampaikan ilmu secara maksimal. Gedung menjadi tempat utama untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Buku menjadi dasar atau pegangan bagi siswa maupun guru untuk pembelajaran.

2.3.2.7 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan ialah fasilitas untuk pelayanan kesehatan yang dapat dipergunakan dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif kuratif maupun rehabiltatif yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat memiliki hak untuk hidup sehat dan pemerintah wajib menyelenggarakanya.

Contoh layanan kesehatan yang diberikan pemerintah melalui BPJS Kesehatan. Program BPJS Kesehatan merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat. Meski demikian selama keberjalanan program tersebut perlu banyak hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki.

2.3.3 Fasilitas Olahraga

Harsuki (2013:182) menjelaskan bahwa fasilitas olahraga adalah suatu proses perencanaan, pengadministrasian, koordinasi dan penilaian pelaksanaan harian dari fasilitas olahraga. Tugas-tugas ini meliputi suatu aturan

pertanggungjawaban yang luas termasuk memasarkan fasilitas, mempromosikan event yang menggunakan fasilitas, pemeliharaan fasilitas dan mempekerjakan dan memecat karyawan. Fasilitas olahraga terbuka milik publik (pemerintah) tidak banyak, lebih-lebih fasilitas olahraga tertutup.

Terdapat banyak jenis fasilitas olahraga, dari lapangan kosong hingga stadion bernilai miliaran dolar. Beberapa fasilitas olahraga dapat dengan mudah dibedakan. Stadium dan arena merupakan fasilitas olahraga yang digunakan oleh tim profesional. Fasilitas lain, seperti gedung serba guna, adalah fasilitas yang tidak hanya digunakan untuk olahraga saja, tetapi juga untuk berbagai jenis kegiatan lainnya. Kategori lain termasuk fasilitas yang digunakan untuk kegiatan diluar olahraga tetapi juga terkadang digunakan untuk olahraga. Area rekreasi seperti lapangan terbuka atau pantai tidak dapat dianggap sebagai fasilitas olahraga tetapi pada waktu tertentu ketika diselenggarakan suatu pertandingan olahraga dapat berfungsi sebagai fasilitas olahraga (Fried, G. 2010:87).

2.3.4 Macam-Macam Fasilitas Olahraga

Fasilitas olahraga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

2.3.4.1 Fasilitas Tunggal

Artinya fasilitas itu umumnya hanya digunakan untuk satu cabang olahraga saja, misalnya stadion baseball, bowling valley, kolam renang, lapangan golf, sirkuit motor dan mobil, trek lapangan balap kuda, dan lain-lain.

2.3.4.2 Fasilitas Serbaguna

Dapat dikategorikan indors maupun outdoors. Yang termasuk indors, misalnya istana olahraga (Istora) di kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dapat dikategorikan serba guna karena dapat untuk bermain dan

bertanding, bola basket, bola voli, bulu tangkis, sepak takraw, olahraga bela diri, dan lain-lain. Untuk lapangan terbuka, misalnya dapat digunakan untuk motor cross*, show* untuk kendaraan, rekreasi, konser, dan lain-lain.

2.3.4.3 Fasilitas Pada Rumah Kelab (*Club House*)

Seperti yang banyak kita dapati di negara-negara Eropa, diperlengkapi dengan kotak penyimpanan barang (locker), toilet, shower, restoran, dan toko alat peralatan olahraga.

2.3.4.4 Fasilitas Olahraga Yang Besar

Tidak hanya menyediakan ruangan untuk berpraktik olahraga saja tetapi juga menyediakan ruangan untuk para penonton. Misalnya stadion utama gelora bung karno mempunyai kapasitas tempat duduk untuk 100.000 orang, sedangkan istana olahraga memiliki tempat duduk 10.000 orang, sedangkan *Hall* Basket di senayan berkapasitas tempat duduk 3.000 orang.

Sedangkan khusus untuk gedung olahraga, IAKS (*Internationaler Arbeitskreis Sport-und Freizeiteinrichtungen*, Koln, 1990), memperkenalkan tiga tipe gedung olahraga sebagai berikut: 1) Gedung olahraga untuk penggunaan multifungsi (*Sport Hall For Multi-Fungsional Use*), yaitu suatu gedung olahraga yang melayani berbagai macam penggunaan; 2) Gedung olahraga untuk penggunaan berbagai penggunaan olahraga (*Sport Hall For Games Use, atau Games Hall*), yaitu suatu gedung olahraga yang dipergunakan tertutama untuk olahraga seperti senam, latihan fisik yang menggunakan perlengkapan kecil (seperti bangku swedia, kotak lompatan, paralel bar, uneven bar, ring dan sebagainya) dan permainan guna pengisisan waktu luang; 3) Gedung olahraga serbaguna *(Sport Hall For Games Use, atau Games Hall),* yang adalah suatu gedung multifungsi atau gedung permainan *(games hall)*, khususnya untuk

masyarakat kecil, dengan fasilitas tambahan yang memadai dapat digunakan dari waktu ke waktu sosial dan artistic even serta even kebudayaan lainnya. Menurut Harsuki (2013:183-184) Ketiga gedung olahraga tidak termasuk gedung khusus (*special Halls)* seperti misalnya gedung olahraga untuk ice skating, sepak bola, atletik, senam *artistic, velodrome, squash, swimming* dan tenis.

2.3.5 Persyaratan Fasilitas Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas

Menurut Hendra Arif K.H Lubis (2008:44-54), terdapat beberapa persyaratan yang harus tersedia guna menunjang aksesibilitas penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas.

2.3.5.1 Ukuran Dasar Ruang

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya. Persyaratan: 1) Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi, 2) Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai.

2.3.5.2 Jalur Pemandu

Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan. Persyaratan: 1) Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan, 2) Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/*warning*, 3) Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding blocks*): di depan jalur lalu-lintas kendaraan, di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan

perbedaan ketinggian lantai, di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang, pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan, pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat; 4) Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan. Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

2.3.5.3 Jalur Pedestrian

Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi difabel secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan. Persyaratan: 1) Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin; 2) Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, kalaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm; 3) Kemiringan maksimum 2° dan pada setiap jarak 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm, 4) Area istirahat digunakan untuk membantu pengguna jalan difabel dengan menyediakan tempat duduk santai di bagian tepi, 5) Pencahayaan berkisar antara 50 -150 lux tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya dan kebutuhan keamanan; 6) Drainase dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi jalur pedestrian; 7) Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah, 8) Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, lubang drainase/gorong-gorong, dan

benda-benda lainnya yang menghalangi; 9) Tepi pengaman dibuat setinggi maksimal 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian.

2.3.5.4 *Ramp*

Ramp adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga. Persyaratan: 1) Kemiringan suatu *ramp* di dalam bangunan tidak boleh melebihi 7°, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran *ramp* (*curb ramps/landing).* Sedangkan kemiringan suatu *ramp* yang ada di luar bangunan maksimum 6°; 2) Panjang mendatar dari satu *ramp* (dengan kemiringan 7°) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang *ramp* dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang; 3) Lebar minimum dari *ramp* adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk *ramp* yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan *ramp* dengan fungsi sendiri-sendiri; 4) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu *ramp* harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm, 5) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ramp harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan, 6) Lebar tepi pengaman *ramp*/kanstin/*low curb* 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur *ramp*. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum; 7) *Ramp* harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan *ramp* saat malam

hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian *ramp* yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan; 8) *Ramp* harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm.

2.3.5.5 Tangga

Tangga merupakan fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai. Persyaratan: 1) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam, 2) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 60°, 3) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga, 4) Harus dilengkapi dengan pegangan rambat *(handrail)* minimum pada salah satu sisi tangga, 5) Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 – 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang; 6) Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm, 7) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.

2.3.5.6 Pintu

Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu). Persyaratan: 1) Pintu pagar ke tapak harus mudah dibuka dan ditutup oleh difabel, 2) Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar bukaan minimal 90 cm, dan pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar

bukaan minimal 80 cm, 3) Di daaerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ramp atau perbedaan ketinggian lantai, 4) Hindari penggunan bahan lantai yang licin di sekitar pintu, 5) Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda dan tongkat tuna netra.

2.3.5.7 Toilet

Toilet adalah fasilitas sanitasi yang aksesibel untuk semua orang (tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua dan ibu-ibu hamil) pada bangunan atau fasilitas umum lainnya. Persyaratan: 1) Toilet atau kamar kecil umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/simbol dengan sistem cetak timbul penyandang cacat pada bagian luarnya, 2) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda, 3) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar (45-50 cm), 4) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat *(handrail)* yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda, 5) Letak kertas tissu, air, kran air atau pancuran *(shower)* dan perlengkapan- perlengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasanketerbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda, 6) Semua kran sebaiknya dengan menggunakan sistem pengungkit dipasang pada wastafel, dll; 7) Bahan dan penyelesaian lantai harus tidak licin, 8) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.

2.3.5.8 Telepon Umum

Telepon umum merupkan peralatan komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum. Persyaratan: 1) Telepon umum disarankan yang menggunakan tombol tekan, harus terletak pada lantai yang aksesibel bagi semua orang termasuk penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil; 2) Ruang gerak yang cukup harus disediakan di depan telpon umum sehingga memudahkan penyandang cacat untuk mendekati dan menggunakan telpon, 3) Ketinggian telpon dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang telpon terhadap pengguna kursi roda 80-100 cm, 4) Bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau; 5) Bagi tuna netra sebaiknya disediakan petunjuk telpon dalam huruf Braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara *(talking sign)* yang terpasang di dekat telpon umum, 6) Panjang kabel gagang telpon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telpon dengan posisi yang nyaman (± 75 cm), 7) Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan site yang tersedia.

2.3.5.9 Area Parkir

Area parkir adalah tempat parkir kendaraan yang dikendarai oleh penyandang cacat, sehingga diperlukan tempat yang lebih luas untuk naik turun kursi roda, daripada tempat parkir yang biasa. Sedangkan daerah untuk menaik-turunkan penumpang (Passenger Loading Zones) adalah tempat bagi semua penumpang, termasuk penyandang cacat, untuk naik atau turun dari kendaraan. Persyaratan : 1) Tempat parkir penyandang cacat terletak pada rute terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju, dengan jarak maksimum 60 meter; 2)

Area parkir harus cukup mempunyai ruang bebas di sekitarnya sehingga pengguna berkursi roda dapat dengan mudah masuk dan keluar dari kendaraannya, 3) Area parkir khusus penyandang cacat ditandai dengan simbol tanda parkir penyandang cacat yang berlaku, 4) Pada lot parkir penyandang cacat disediakan ram trotoir di kedua sisi kendaraan, 5) Ruang parkir mempunyai lebar 370 cm untuk parkir tunggal atau 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan ram dan jalan menuju fasilitas- fasilitas lainnya, 6) Kedalaman minimal dari daerah naik turun penumpang dari jalan atau jalur lalu- lintas sibuk adalah 360 cm dan dengan panjang minimal 600 cm, 7) Diberi rambu penyandang cacat yang biasa digunakan untuk mempermudah dan membedakan dengan fasilitas serupa bagi umum.

2.4 Penyandang Disabilitas

2.4.1 Pengertian Penyandang Disabilitas

Yuli Leni Pramodiano (2016:3) menyatakan menurut Undang - undang No. 4 Tahun 1997 Pasal 1, penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.

Kartika Gabriela Rompis (2016:172) juga mengemukakan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Inggris *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Dulu disabilitas lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan penyandang cacat, tetapi sekarang ini sudah tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat dan telah diganti dengan istilah penyandang disabilitas akibat dari adanya kesan negatif yang terkandung dalam

penggunaan istilah penyandang cacat. Istilah orang berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus secara permanen atau kecacatan dan sementara sehingga membutuhkan penyesuaian layanan, (Santoso, 120:12). Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Tidak ada batasan bagi setiap orang untuk berolahraga, bagaimanapun kondisi fisiknya. Setiap manusia memeiliki hak yang sama, keterbatasan fisik bukan menjadi hambatan untuk tidak melakukan aktivitas. Hal ini sejalan dengan buku yang berjudul *Longterm Athlete Development* menjelaskan seseorang dengan segala jenis kecacatan dapat mengambil bagian dalam olahraga apa saja dengan tujuan untuk bersenang-senang, kegembiraan, dan olahraga rekreasi yang sehat, tetapi olahraga berkinerja tinggi yang terorganisir secara diselenggarakan bagi mereka yang memiliki jenis kecacatan tertentu, (Balyi, I., Way R. and Higgs C. 2013:20).

Pada dasarnya olahraga dilakukan untuk bersenang-senang, bergembira, dan mendapatkan tubuh yang sehat. Terdapat olahraga dengan kinerja tinggi, sehingga perlu latihan agar dapat melakukannya. Biasanya dilakukan oleh atlet disabilitas professional dan dipertandingkan dalam kejuaraan nasional maupun internasional.

2.4.2 Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam pokok-pokok konvensi angka 1 pembukaan memberikan pemahaman bahwa setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

Disabilitas memiliki beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari.

2) Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata, akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.

3) Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

4) Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.

5) Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, itilah tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

2.4.3 Jenis Penyakit Atau Cacat Penyandang Disabilitas

1) Tunanetra (Buta)

Menurut Yudy Hendrayana (2007:41) tunanetra adalah mereka yang penglihatannya menghambat untuk memfungsikan dirinya dalam pendidikan, tanpa menggunakan material khusus, latihan khusus atau bantuan lainnya secara khusus. Pada umumnya tunanetra dapat melihat cahaya dan barangkali

hanya 1 dari 4 tunanetra yang betul-betul buta total. Tunanetra yang buta total sebagian terjadi sejak lahir atau buta bawaan lahir.

Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat dengan kedua matanya. Orang yang buta bisasnya memiliki kemampuan mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya dengan memaksimalkan kemampuan pendengarannya lewat suara atau getaran yang didengarnya. Selain buta total, ada juga orang yang mengalami kebutaan parsial yang tidak dapat mengidentifikasi tes menghitung jumlah jari dari jarak tiga meter.

2) Tunarungu (Tuli)

Tunarungu secara umum diartikan tidak dapat mendengar. Menurut Sambodo Sriadi Pinilih, Budi Anna Keliat, & Yusron Nasution (2012:14) menjelaskan bahwa tunarungu adalah seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar baik sebagian atau seluruh alat pendengarannya yang menyebabkan terganggunya proses perolehan informasi atau bahasa sebagai alat komunikasi sehingga berdampak terhadap kehidupannya.

Orang tuli adalah orang yang tidak memiliki kemampuan mendengar sebagaimana orang normal pada umumnya. Orang yang mempunyai cacat pendengaran yang belum parah masih bisa menggunakan alat bantu pendengaran sehingga bisa kembali mendengar dengan baik.

3) Tunawicara (Bisu)

Orang bisu adalah orang yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Orang yang bisu biasanya disebabkan oleh masalah pendengaran sejak lahir yang tidak terdeteksi sehingga menyebabkan anak menjadi kesulitan untuk belajar berbicara dengan normal. Seseorang bisa juga mengalami bisu

selektif yang hanya menjadi bisu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi tertentu.

4) Tunadaksa (Cacat Fisik)

Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau pada tulang, otot dan sendi dalam funsingnya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Oleh sebabnya bagi mereka penyandang tunadaksa pasti memerlukan alat bantu (*tools*) untuk mempermudah gerakan mereka, (Tamba Jefri, 2016:18).

Orang yang tunadaksa adalah orang yang mengalami kecacatan fisik, cacat tubuh, kelainan, kerusakan dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kerusakan otak, kerusakan syaraf tulang belakang, kecelakaan, cacat sejak lahir, dan lain sebagainya. Contoh yang paling mudah dari tunadaksa adalah orang yang tangannya buntung, kakinya buntung, lumpuh, kakinya kecil sebelah, dan lain sebagainya.

5) Keterbelakangan Mental (Tunagrahita)

Tunagrahita adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan dibawah rata-rata, (Tiara Devi Farisa, Sri Maryati Deliana, & Rulita Hendriyani, 2013:28). Tuna grahita merupakan gangguan yang mengacu pada fungsi intelektual, secara umum berada di bawah rata-rata normal. Bersamaan itu pula, tuna grahita mengalami kekurangan di dalam tingkah laku dan penyesuaian. Semua itu berlangsung atau terjadi pada masa perkembangannya.

Orang yang tunagrahita adalah orang yang mengalami keterbelakangan mental sehingga memiliki tingkat kecerdasan yang rendah di bawah rata-rata

orang pada umumnya. Ciri mental terbelakang biasanya dapat dilihat dari kelainan fisik maupun dari perilaku abnormal yang sering ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari.

6) Cacat Pengendalian Diri (Tunalaras)

Orang yang tunalaras adalah orang yang memiliki kesulitan dalam pendendalian diri seperti masalah pengendalian emosi, sulit bergaul, senang menyendiri, kepercayaan diri rendah, senang berbuat jahat, malu tampil di depan umum, dan lain sebagainya. Selain itu orang yang cacat suara dan nada juga termasuk ke dalam golongan tuna laras.

7) Cacat Kombinasi (Tunaganda)

Orang yang tunaganda adalah orang yang mengalami kecacatan lebih dari satu. Misalnya seperti orang yang mengalami tangan buntung sekaligus mengalami kebutaan permanen, atau orang yang mentalnya terbelakang (idiot) sekaligus memiliki cacat pada pendengarannya (tuli), dan lain-lain.

2.4.4 Klasifikasi Olahraga Disabilitas

Husdarta (2010:148-149) menyatakan bahwa ditinjau dari tujuannya, istilah olahraga tersebut dapat digolongkan sebagai berikut.

1) Olahraga Pendidikan Khusus Disabilitas

Ketika seseorang atau sekelompok orang melakukan olahraga dengan tujuan untuk pendidikan maka aktivitas gerak diarahkan untuk memenuhi tuntutan tujuan-tujuan pendidikan. Olahraga yang bertujuan untuk pendidikan ini identik dengan aktivitas pendidikan jasmani yaitu cabang-cabang olahraga sebagai media pendidikan. Jadi olahraga pendidikan adalah aktivitas olahraga

yang bertujuan untuk membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan khususnya pada penyandang disabilitas.

2) Olahraga Rekreasi pada Penyandang Disabilitas

Olahraga rekreasi adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang sehingga pelaku memperoleh kepuasan emosional seperti kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan serta memperoleh kepuasan secara fisik-fisiologi seperti terpeliharanya kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga tercapainya kesehatan secara keseluruhan. Rekreasi merupakan kegiatan positif yang dilakukan pada waktu senggang dengan sungguh-sungguh dan bertujuan untuk mencapai kepuasan. Aktivitas rekreasi dibagi atas 2 golongan besar, yaitu rekreasi aktif secara fisik dan pasif secara fisik.

3) Olahraga Prestasi Disabilitas

Olahraga prestasi adalah kegiatan olahraga yang dilakukan dan dikelola secara professional dengan tujuan untuk memperoleh prestasi optimal pada cabang-cabang olahraga merupakan olahraga prestasi. Para olahragawan atau atlet yang menekuni cabang-cabang olahraga dengan tujuan untuk mencapai prestasi baik pada tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional, disyaratkan memiliki kebugaran dan harus memilik keterampilan pada cabang olahraga yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata non atlet.

4) Olahraga Rehabilitasi atau Kesehatan Khusus Disabilitas

Suatu kegiatan olahraga yang bertujuan untuk pengobatan atau penyembuhan biasanya dikelola oleh tim medis dan hanya untuk kelompok tertentu seperti penderita penyakit jantung koroner, penderita asma, penyembuhan setelah cidera dan penderita sakit lainnya yang dianjurkan oleh

dokter. Oleh karena itu, olahraga rehabilitasi biasanya dikembangkan dipusat-pusat rehabilitasi dan rumah sakit.

2.4.5 Olahraga Penyandang Disabilitas

Olahraga bagi penyandang disabilitas tentu berbeda dengan olahraga untuk manusia pada umumnya. Adapun yang membedakan adalah aturan main dan mempunyai klasifikasi tertentu pada setiap cabang olahraganya dimana setiap atletnya pun harus mempunyai kecacatan yang cenderung sama. Terdapat beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan untuk penyandang disabilitas yang tertera pada situs resmi NPCI (*National Paralympic Committee* Indonesia) adalah sebagai berikuit : *Archery, Boccia, Equestrian, Para Athletics, Canoe, Football 5-a-side, Badminton, Cycling, Goalball, Judo, Shooting Para Sport, Table Tennis, Para Powerlifting, Sitting Volleyball, Taekwondo, Rowing, Para Swimming, Triathlon, Para Alphine Skling, Para Ice Hockey, Para Biathlon, Para Snowboard, Para Cross-Country Skling, Wheelchair Curling, Wheelchair Basketball, Wheelchair Tennis, Wheelchair Fencing, Wheelchair Rugby*.

2.4.6 Event Kejuaraan Untuk Penyandang Disabilitas

Untuk ajang pertandingan pada olahraga cacat/disabilitas sendiri yang tertera pada situs resmi NPC Provinsi Bali menyebutkan pertandingan pada tingkat dunia disebut *Paralympic Games*, kemudian pada tingkat Asia disebut ASIAN *Paralympic Games.* Pada tingkat Asia Tenggara disebut ASEAN *Paralympic Games.* Di tingkat Nasional disebut PEPARNAS. Tingkat Provinsi disebut PORCAPROV dan pada tingkat Kabupaten atau Kota disebut PORCAKAB atau PORCAKOT.

2.5 Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini Peneliti membuat kerangka berfikir mengacu pada fokus masalah yang ada pada bab sebelumnya yaitu kondisi fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang, pemanfaatan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang, dan pengelolaan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang. Peneliti menitikberatkan penelitian ini dengan subyek utamanya adalah Disparpora. Selain Disparpora Kabupaten Pemalang, peneliti juga meneliti anggota NPC Kabupaten Pemalang yang menaungi pelatih dan atlet disabilitas dan juga menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan olahraga disabilitas. Untuk melengkapi data, Peneliti juga meneliti subjek penelitian lainya yaitu pelatih dan atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang. Setelah mendapatkan data dari beberapa sumber tersebut, dengan cara wawancara, observasi dan juga dokumentasi maka dapat diperoleh data dari penelitian ini.

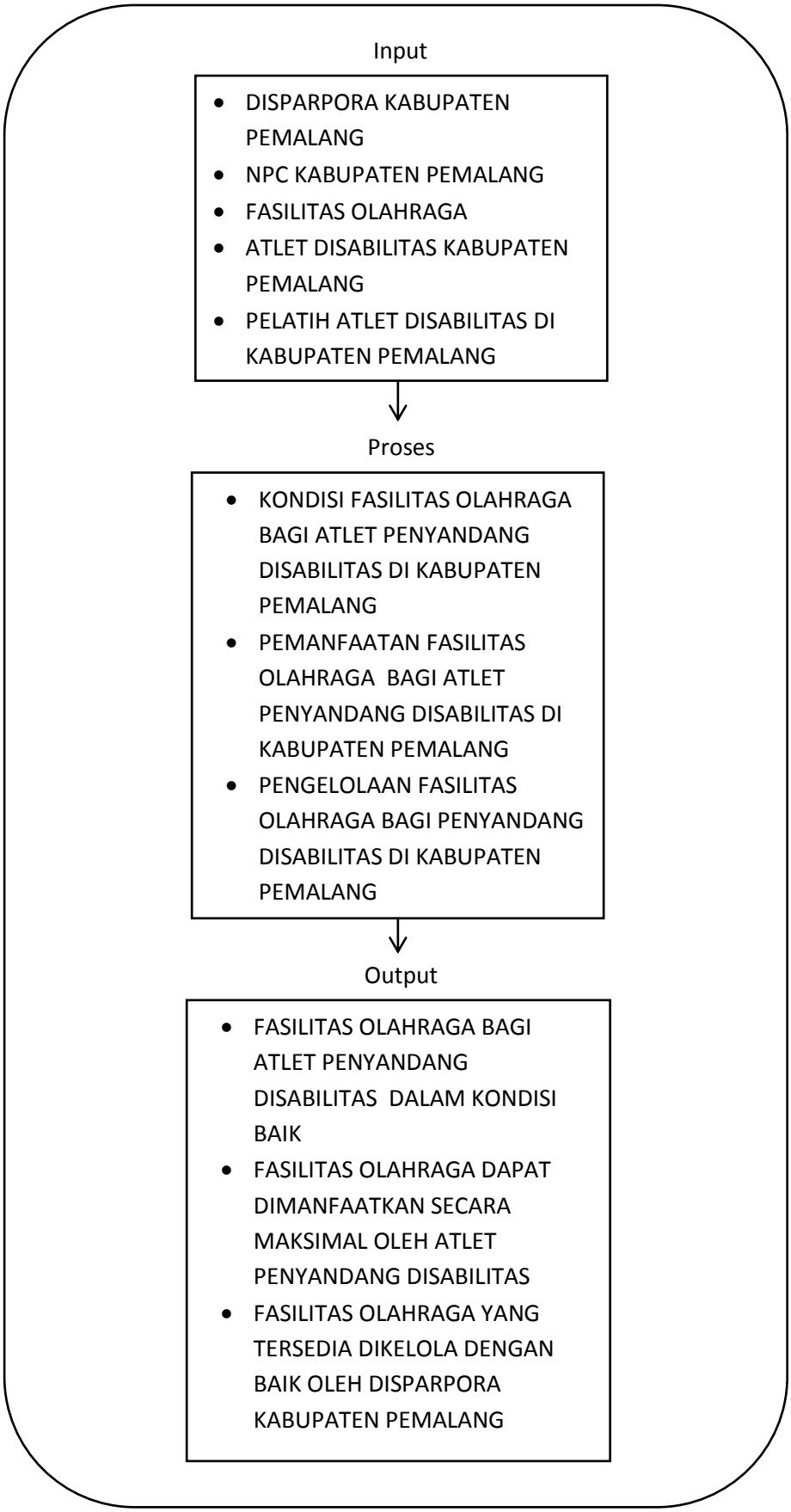
Input
DISPARPORA KABUPATEN PEMALANG
NPC KABUPATEN PEMALANG
FASILITAS OLAHRAGA
ATLET DISABILITAS KABUPATEN PEMALANG
PELATIH ATLET DISABILITAS DI KABUPATEN PEMALANG
Proses
KONDISI FASILITAS OLAHRAGA BAGI ATLET PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEMALANG
PEMANFAATAN FASILITAS OLAHRAGA BAGI ATLET PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEMALANG
PENGELOLAAN FASILITAS OLAHRAGA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PEMALANG
Output
FASILITAS OLAHRAGA BAGI ATLET PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONDISI BAIK
FASILITAS OLAHRAGA DAPAT DIMANFAATKAN SECARA MAKSIMAL OLEH ATLET PENYANDANG DISABILITAS
FASILITAS OLAHRAGA YANG TERSEDIA DIKELOLA DENGAN BAIK OLEH DISPARPORA KABUPATEN PEMALANG

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan simpulan berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1) Fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang telah tersedia dan digunakan akan tetapi belum maksimal. Atlet disabilitas mendapatkan fasilitas penunjang latihan dari NPC Kabupaten Pemalang, seperti pakaian, makanan dengan gizi yang cukup dan transportasi. Disparpora juga memfasilitasi pengiriman atlet untuk mengikuti kejuaraan, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Selain itu Disparpora juga mengirimkan pelatih untuk mengikuti pelatihan terkait dengan olahraga disabilitas. Sumber dana NPC Kabupaten Pemalang dari dana hibah DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan Aset Daerah) atas persetujuan dan rekomendasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Pendanaan dari Disarpora sementara ini belum dapat terwujud dengan maksimal. Sarana dan prasarana yang berada di Kabupaten Pemalang untuk menunjang prestasi dan pembinaan sudah ada namun belum optimal dalam pelaksanaanya. Penghargaan bagi atlet penyandang disabilitas yang berprestasi dari Disparpora belum ada, tetapi dari NPC Kabupaten Pemalang mendapat penghargaan. Hal ini terjadi dikarenakan masih minimnya perhatian

pemerintah terhadap pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang.

2) Fasilitas olahraga yang tersedia di Kabupaten Pemalang telah dapat digunakan oleh atlet penyandang disabilitas, akan tetapi dalam pemanfaatannya masih sangat kurang. Kondisi fasilitas olahraga yang tersedia belum memenuhi standar yang telah ditentukan, jarak *venue* yang digunakan untuk melaksanakan program latihan cukup jauh, sehingga menghambat aksesibilitas bagi atlet penyandang disabilitas dalam mengembangkan bakat olahraga yang dimilikinya.
3) Pengelolaan fasilitas olahraga bagi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya di kelola oleh Disparpora. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Pemalang belum transparan dan belum terprogram dengan baik, sehingga sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh pengurus dan atlet penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi. Penghargaan olahraga yang diberikan dirasa tidak adil bagi atlet penyandang disabilitas, serta kurangnya perhatian dari pemerintah dan masyarakat pada umumnya terhadap pengembangan olahraga pada penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

1) Kepada Disparpora Kabupaten Pemalang, supaya lebih meningkatkan perhatian terhadap pembinaan olahraga penyandang disabilitas, pemenuhan sarana dan prasarana bagi atket disabilitas,

menyelenggarakan *event* olahraga yang rutin bagi penyandang disabilitas, mempermudah penyaluran dana bagi NPC (*National Paralympic Committee)* yang betujuan untuk meningkatkan prestasi atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Pemalang.

2) Kepada NPC Kabupaten Pemalang, supaya lebih memaksimalkan pembinaan olahraga pada penyandang disabilitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki saat ini, sekaligus membenahi manajemen organisasi yang sudah ada, demi terwujudnya pencapaian prestasi yang maksimal.
3) Bagi peneliti lain yang tertarik dengan topik dan permasalahan ini, disarankan untuk menindaklanjuti dan memfokuskan pada kelemahan yang ada, serta memperhatikan faktor-faktor penghambat yang lain, sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan dalam upaya meningkatkan olahraga bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statististik. 2019. *Kondisi Geografis Kabupaten Pemalang*. Available at https://pemalangkab.bps.go.id/subject/153/geografi (accesed 7/28/19)

Balyi, I., Way R. and Higgs C. 2013. *Long-Term Athlete Development.* United States: Human Kinetics.

Dwi Indraswari. 2017. "Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Pemalang Tahun 2013-2015". *Skripsi.* Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.

Dwi Gansar Santi Wijayanti, Soegiyanto, & Nasuka. "Pembinaan Olahrga Untuk Penyandang Disabilitas Di National Paralympic Committe Salatiga". Journal of Physical Education and Sport, *5*(1), 2016:17–23. Retrieved from http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jpes%0APEMBINAAN

Dwi Susilo, dkk. "Situasi Penyandang Disabilitas Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI". Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester I, 2014:1–56.

Fried, G. 2010. *Managing Sport Facilities* (2nd Ed). University of New Haven. United States: Human Kinetics.

Harsuki. 2013. *Pengantar Manajemen Olahraga.* Jakarta : Rajawali Pers.

Hendra Arif K.H Lubis. "Kajian Aksesibilitas Difabel Pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus : Lapangan Merdeka)". *Tesis.* April, 2008:44-54.

Husdarta. 2010. *Sejarah dan Filsafat Olahraga*. Bandung: Alfabeta.

Kartika Gabriela Rompis. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia". *Lex Administratum*. Vol. IV/No.2 /Febuari, 2016:172-173.

Kementrian Hukum dan HAM. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.* Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional. http://www.bphn.go.id

Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Lilik Sudarwati Adisasmito. 2007. *Mental Juara : Modal Atlet Berprestasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muharam, D. P., 2014. *Difabel atau Disaabilitas.* Online. Available at https://www.kartunet.com/difabel-atau-disabilitas-8063/

Nana Syaodih Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

National Paralympic Committee. 2019. *Kompetisi Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas.* Available at https://m.paralympic.org/indonesia (accesed 7/28/19)

Rahayu Repindowaty, & Bustanuddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)". *Jurnal Inovatif*, *VIII*(1), 2015:17–29.

Ratih Syarifah, dan Agus Triyadi. "Perancangan Kampanye Atlet Difabel (NPCI Di Kota Bandung)". *Sketsa*, *1*(1), 2014:1–10.

Ria Asih Aryani Soemitro, & Hitapriya Suprayitno. "Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas". Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. Vol.2. 2018.

Sambodo Sriadi Pinilih, Budi Anna Keliat, Yusron Nasution. "Pengaruh Social Skills Training (SST) Terhadap Keterampilan Sosialisasi dan Social Anxiety pada Remaja Tunarungu di Sekolah Luar Biasa Kabupaten Wonosobo. *Journal.* Universitas Indonesia. 2012.

Santoso. 2012. *Cara Memahami & Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus.* Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Supriyati. 2011. *Metodologi Penelitian.* Bandung: Labkat Pers.

Suryosubroto. 2010. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Rineka Cipta: Jakarta.

Tamba Jefri. "Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya". *Journal.* Departemen Ilmu Administrasi Publik. Universitas Brawijaya. Malang. Indonesia. UDS 2016: Vol. 3: No. 1: Page 16-25.

Tiara Devi Farisa, Sri Maryati Deliana, Rulita Hendriyani. “Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Seksual Menyimpang pada Remaja Tunagrahita SLB Negeri Semarang. Vol. 2. No. 1. 2016: Developmental and Clinical Psychology.

Utomo. “Pendidikan Jasmani Adaptif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Berwawasan Kebangsaan”. *In Seminar Internasional Pendidikan Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan* (pp. 2016:1–18).

Widodo. “Pembinaan Lanjut Bagi Penyandang Disabilitas Tubuh di Palembang dan Makasar”. *Sosio Konsepsia*. https://ejournal.kemsos.go.id. 2014.

Yudy Hendrayana. 2007. *Pendidikan Jasmani dan Olahraga Adaptif.* Bandung : Criced.

Yuli Leni Pramodiano. “Wisma Atlet Penyandang Cacat Di Surakata”. *Publikasi Ilmiah*. Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2016.

Yusuf Hamdan. “Pernyataan Visi dan Misi Perguruan Tinggi”. Bidang Kajian Manajemen Komunikasi. Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Bandung. Volume XVII No. 1 Januari-Maret 2001 : 90 : 103.

Zainal Arifim. 2009. *Evaluasi Pembelajaran.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Zakiyah Daradjat. 2012. *Ilmu Pendidikan Islam. Cet. X.* Jakarta: Bumi Aksara.